



**PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 26 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 49
TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi kewenangan Pemerintah Daerah pelaksanaannya paling lambat Tahun 2014;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010, Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah, bahwa persiapan penyediaan sarana dan prasarana paling lambat tanggal 30 Nopember sebelum tahun pengalihan;
 - c. bahwa berdasarkan Rencana Kebijakan Pemerintah Daerah, pelaksanaan pengalihan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 1 Januari 2012;
 - d. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tanggal 5 Juli 2011 Nomor 170/12/DPRD/VII/2011 tentang Persetujuan Mendahului Penetapan Peraturan Daerah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sehingga perlu adanya penyesuaian Anggaran;
 - e. bahwa berdasarkan ketentuan [Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah](#) sebagaimana telah diubah terakhir dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011](#), pergeseran antar rincian obyek dalam obyek belanja dapat dilakukan dengan cara mengubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, dan anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran tersebut harus dijelaskan dalam kolom keterangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD;
 - f. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, Program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer dan sudah jelas peruntukannya seperti Dana Darurat, Dana Bencana Alam, Dana Alokasi Khusus dan bantuan keuangan yang bersifat khusus [serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya, yang belum cukup tersedia dan/atau belum](#)

dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan memberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- g. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas, perlu dilakukan penambahan pendapatan dan anggaran Belanja Langsung pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan pergeseran kode rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah;
- h. bahwa sehubungan hal tersebut di atas perlu merubah Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 49 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 49 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
- i. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 49 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 49 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 326) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 49 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011](#) (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 153) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Lampiran I untuk [Pendapatan dan Belanja Langsung](#) diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan dalam Lampiran II untuk [Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan Sekretariat Daerah](#), diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

3. Perubahan Lampiran sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dan selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 8 Juli 2011

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 8 Juli 2011

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,**

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2011 NOMOR 230

**PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2011**

Urusan Pemerintahan : 1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
 Organisasi SKPD : 1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING									URAIAN	Jumlah (Rp.)		Bertambah/ (Berkurang)		PENJELASAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp.)	%	
1.20	1.20.03	0	0	4					PENDAPATAN DAERAH	2.057.630.000,00	2.057.630.000,00	0,00	0,00	(Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 49 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 / Pergeseran rincian obyek disesuaikan dengan kebutuhan SKPD).
1.20	1.20.03	0	0	5					BELANJA DAERAH	25.029.083.000,00	25.029.083.000,00	0,00	0,00	
1.20	1.20.03	0	0	5	1				BELANJA TIDAK LANGSUNG	9.062.342.000,00	9.062.342.000,00	0,00	0,00	
1.20	1.20.03	0	0	5	2				BELANJA LANGSUNG	15.966.741.000,00	15.966.741.000,00	0,00	0,00	
1.20	1.20.03	01	0						PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN P-1	5.075.223.000,00	5.075.223.000,00	0,00	0,00	
1.20	1.20.03	01	17	5	2				Penyediaan Makanan dan Minuman K-14	1.104.093.000,00	1.104.093.000,00	0,00	0,00	
1.20	1.20.03	01	17	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	1.104.093.000,00	1.104.093.000,00	0,00	0,00	
1.20	1.20.03	01	17	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	1.085.143.000,00	1.085.143.000,00	0,00	0,00	
1.20	1.20.03	01	17	5	2	2	11	01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	459.170.000,00	550.420.000,00	91.250.000,00	19,87	
1.20	1.20.03	01	17	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	229.000.000,00	229.000.000,00	0,00	0,00	
1.20	1.20.03	01	17	5	2	2	11	03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	376.973.000,00	266.973.000,00	(110.000.000,00)	(29,18)	
1.20	1.20.03	01	17	5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	20.000.000,00	38.750.000,00	18.750.000,00	93,75	
1.20	1.20.03	01	17	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	18.950.000,00	18.950.000,00	0,00	0,00	
1.20	1.20.03	01	17	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
1.20	1.20.03	01	17	5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	